



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 239/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SATTAR als SATAR bin TAMBRIN;**
Tempat lahir : Sinjai (Sulawesi Selatan);
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/ 13 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pangkalan, RT.02, Desa Aji Kuning,
Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten
Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

- Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan 6 Juli 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan No.239/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya DEDY KAMSIDI, SH dan SUPARMAN, SH., Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "DEDY KAMSIDI, SH & REKAN", beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, RT.12, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara - 77483, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan No. W18-U9/48/HK.2/X/2021/PN.Nnk tanggal 19 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-106/Kj.Nnk/Enz.2/06/2021 tanggal 12 Juli 2021 pada Kejaksaan Negeri Nunukan terhadap Terdakwa SATTAR als SATAR bin TAMBRIN yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **SATTAR Als SATAR Bin TAMBRIN** bersama-sama dengan saksi **ADIANSYAH Als RUDI Bin SURIANSYAH (dituntut dalam berkas perkara terpisah)**, saksi **YUSUF Bin DAENG MATTERU (dituntut dalam berkas perkara terpisah)**, dan saksi **HERIADI KOSASI Als HERI Bin KOSASI (dituntut dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wita atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021, yang bertempat di Jalan Pantai Marina Rt.16 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab.Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **"melakukan percobaan atau**

Halaman 2 dari 18 Putusan No.239/PID/2021/PT SMR



permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 11.00 Wita, saat Saksi YUSUF Bin DAENG MATTERU (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sedang berada dirumahnya, datang saksi HERIADI KOSASI Als HERI Bin KOSASI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang tidak lama kemudian saksi HERIADI KOSASI menelpon Saksi ADIANSYAH Als RUDI Bin SURIANSYAH (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di kota Nunukan, dalam komunikasi tersebut saksi HERIADI KOSASI menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu-sabu, dimana Saksi ADIANSYAH Als RUDI menjawab masih memiliki ketersediaan sabu-sabu, saksi HERIADI KOSASI menutup komunikasi tersebut dengan mengatakan apabila Saksi ADIANSYAH Als RUDI sudah tidak memiliki ketersediaan sabu-sabu dapat memesan melalui saksi HERIADI KOSASI.
- Bahwa selanjutnya pada sore harinya sekitar jam 15.00 wita, Saksi ADIANSYAH Als RUDI kembali menelpon saksi HERIADI KOSASI dimana Saksi ADIANSYAH Als RUDI membutuhkan persediaan sabu-sabu yang pembayaran akan dilakukan secara transfer, mendapat jawaban tersebut saksi YUSUF mengambil handphone saksi HERIADI KOSASI untuk berkomunikasi dengan Saksi ADIANSYAH Als RUDI, kemudian disepakati antara Saksi ADIANSYAH Als RUDI dengan saksi YUSUF mengenai pembelian sabu-sabu seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian handphone dikembalikan kepada saksi HERIADI KOSASI dan dikirimkan nomor rekening untuk segera melakukan transfer, tidak berselang lama, Saksi ADIANSYAH Als RUDI kembali menelpon saksi HERIADI KOSASI yang mengabarkan telah melakukan transfer uang, selanjutnya disepakati pengambilan sabu-sabu dilakukan di daerah mantikas dimana saksi ADIANSYAH Als RUDI dari kota Nunukan dengan menggunakan speed boat kelokasi mantikas.
- Bahwa selanjutnya setelah menyiapkan bungkus sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik bening ukuran sedang dengan berat sekitar 25 (dua puluh



lima) gram pesanan Saksi ADIANSYAH Als RUDI, saksi HERIADI KOSASI kemudian menghubungi terdakwa, agar datang ke bengkel atau rumah saksi YUSUF dan mengajak Terdakwa untuk ikut menuju Mantikas, dimana ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa tiba kerumah saksi YUSUF dan selanjutnya saksi YUSUF, saksi HERIADI KOSASI dan Terdakwa dengan menggunakan mobil bersama-sama menuju mantikas, sesampainya di Mantikas, saksi YUSUF dan Terdakwa berhenti disebuah warung makan untuk membeli ayam goreng sedangkan saksi HERIADI KOSASI dengan menggunakan mobil menuju Bambang untuk menjemput Saksi ADIANSYAH Als RUDI yang telah menunggu.

- Bahwa selanjutnya Saksi YUSUF membeli dan membungkus ayam goreng yang menggunakan plastik warna merah, saksi Yusuf kemudian mengeluarkan plastik bening dan mengatakan kepada Terdakwa plastik Bening tersebut berisi sabu-sabu, saksi YUSUF kemudian menyelipkan bungkus sabu-sabu dan dimasukan kedalam bungkus ayam goreng, tidak lama kemudian datang saksi HERIADI KOSASI dan Saksi ADIANSYAH Als RUDI ke warung tersebut untuk menjemput Saksi YUSUF dan Terdakwa, setelah masuk kedalam mobil saksi YUSUF memberikan bungkus ayam goreng kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui bungkus ayam goreng tersebut telah berisi sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa memberikan plastik berisi ayam goreng kepada Saksi ADIANSYAH Als RUDI lalu saksi YUSUF mengatakan bungkus plastik ayam goreng tersebut sudah dimasukan plastik berisi sabu-sabu yaitu saat saksi YUSUF dan Terdakwa sedang berada diwarung makan, setelah dilakukan penerimaan sabu-sabu tersebut mobil mengantarkan Saksi ADIANSYAH Als RUDI kembali ke pelabuhan untuk menuju ke kota Nunukan yang selanjutnya saksi HERIADI KOSASI, saksi YUSUF dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing, Saksi ADIANSYAH Als RUDI yang telah tiba dirumahnya di kota Nunukan kemudian mengambil bungkus plastik berisi sabu-sabu yang selanjutnya dan menyimpannya dalam kaleng besi kemudian disimpan dalam kamar yang rencananya akan dijual kembali.
- Bahwa selanjutnya saksi YOSUA dan saksi IZWAN yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi terkait adanya peredaran



Narkotika di wilayah Nunukan yaitu disebuah rumah yang berada di Jalan Fatahillah Rt.10, saat tiba dirumah tersebut didapati Saksi ADIANSYAH Als RUDI sedang berada di dalam rumah, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus ukuran sedang sabu-sabu didalam kaleng besi yang disimpan dalam kamarnya, saat dilakukan interogasi Saksi ADIANSYAH Als RUDI mengatakan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi YUSUF yang berada di sebatik, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan ke Sebatik yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi YUSUF, saksi HERIADI KOSASI, dan Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ADIANSYAH Als RUDI, saksi YUSUF, dan saksi HERIADI KOSASI yang memiliki peranan masing-masing yang saling berkaitan dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik Polres Nunukan pada tanggal 09 Maret 2021 dengan berat bruto $\pm 25,88$ (dua puluh lima koma delapan delapan) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,045$ gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 02615/NNF/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 05617/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
05617/2021/NN F	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina



Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :05617/2021/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa **SATTAR Als SATAR Bin TAMBRIN** bersama-sama dengan saksi **ADIANSYAH Als RUDI Bin SURIANSYAH** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi **YUSUF Bin DAENG MATTERU** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan saksi **HERIADI KOSASI Als HERI Bin KOSASI** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wita atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021, yang bertempat di Jalan Pantai Marina Rt.16 Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur Kab.Nunukan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram**, perbuatan tersebut Saksi Risaldi lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 11.00 Wita, saat Saksi YUSUF Bin DAENG MATTERU (dituntut dalam berkas perkara terpisah) sedang berada dirumahnya, datang saksi HERIADI KOSASI Als HERI Bin KOSASI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang tidak lama

Halaman 6 dari 18 Putusan No.239/PID/2021/PT SMR



kemudian saksi HERIADI KOSASI menelpon Saksi ADIANSYAH Als RUDI Bin SURIANSYAH (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di kota Nunukan, dalam komunikasi tersebut saksi HERIADI KOSASI menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu-sabu, dimana Saksi ADIANSYAH Als RUDI menjawab masih memiliki ketersediaan sabu-sabu, saksi HERIADI KOSASI menutup komunikasi tersebut dengan mengatakan apabila Saksi ADIANSYAH Als RUDI sudah tidak memiliki ketersediaan sabu-sabu dapat memesan melalui saksi HERIADI KOSASI.

- Bahwa selanjutnya pada sore harinya sekitar jam 15.00 wita, Saksi ADIANSYAH Als RUDI kembali menelpon saksi HERIADI KOSASI dimana Saksi ADIANSYAH Als RUDI membutuhkan persediaan sabu-sabu yang pembayaran akan dilakukan secara transfer, mendapat jawaban tersebut saksi YUSUF mengambil handphone saksi HERIADI KOSASI untuk berkomunikasi dengan Saksi ADIANSYAH Als RUDI, kemudian disepakati antara Saksi ADIANSYAH Als RUDI dengan saksi YUSUF mengenai pembelian sabu-sabu seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang kemudian handphone dikembalikan kepada saksi HERIADI KOSASI dan dikirimkan nomor rekening untuk segera melakukan transfer, tidak berselang lama, Saksi ADIANSYAH Als RUDI kembali menelpon saksi HERIADI KOSASI yang mengabarkan telah melakukan transfer uang, selanjutnya disepakati pengambilan sabu-sabu dilakukan di daerah mantikas dimana saksi ADIANSYAH Als RUDI dari kota Nunukan dengan menggunakan speed boat kelokasi mantikas.
- Bahwa selanjutnya setelah menyiapkan bungkus sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik bening ukuran sedang dengan berat sekitar 25 (dua puluh lima) gram pesanan Saksi ADIANSYAH Als RUDI, saksi HERIADI KOSASI kemudian menghubungi terdakwa, agar datang ke bengkel atau rumah saksi YUSUF dan mengajak Terdakwa untuk ikut menuju Mantikas, dimana ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa tiba kerumah saksi YUSUF dan selanjutnya saksi YUSUF, saksi HERIADI KOSASI dan Terdakwa dengan menggunakan mobil bersama-sama menuju mantikas, sesampainya di Mantikas, saksi YUSUF dan Terdakwa berhenti disebuah warung makan untuk membeli ayam goreng sedangkan saksi HERIADI KOSASI dengan menggunakan



mobil menuju Bambang untuk menjemput Saksi ADIANSYAH Als RUDI yang telah menunggu.

- Bahwa selanjutnya Saksi YUSUF membeli dan membungkus ayam goreng yang menggunakan plastik warna merah, saksi Yusuf kemudian mengeluarkan plastik bening dan mengatakan kepada Terdakwa plastik Bening tersebut berisi sabu-sabu, saksi YUSUF kemudian menyelipkan bungkus sabu-sabu dan dimasukan kedalam bungkus ayam goreng, tidak lama kemudian datang saksi HERIADI KOSASI dan Saksi ADIANSYAH Als RUDI ke warung tersebut untuk menjemput Saksi YUSUF dan Terdakwa, setelah masuk kedalam mobil saksi YUSUF memberikan bungkus ayam goreng kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui bungkus ayam goreng tersebut telah berisi sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa memberikan plastik berisi ayam goreng kepada Saksi ADIANSYAH Als RUDI lalu saksi YUSUF mengatakan bungkus plastik ayam goreng tersebut sudah dimasukan plastik berisi sabu-sabu yaitu saat saksi YUSUF dan Terdakwa sedang berada diwarung makan, setelah dilakukan penerimaan sabu-sabu tersebut mobil mengantarkan Saksi ADIANSYAH Als RUDI kembali ke pelabuhan untuk menuju ke kota Nunukan yang setelahnya saksi HERIADI KOSASI, saksi YUSUF dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing, Saksi ADIANSYAH Als RUDI yang telah tiba dirumahnya di kota Nunukan kemudian mengambil bungkus plastik berisi sabu-sabu yang selanjutnya dan menyimpannya dalam kaleng besi kemudian disimpan dalam kamar yang rencananya akan dijual kembali.
- Bahwa selanjutnya saksi YOSUA dan saksi IZWAN yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi terkait adanya peredaran Narkotika di wilayah Nunukan yaitu disebuah rumah yang berada di Jalan Fatahillah Rt.10, saat tiba dirumah tersebut didapati Saksi ADIANSYAH Als RUDI sedang berada di dalam rumah, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus ukuran sedang sabu-sabu didalam kaleng besi yang disimpan dalam kamarnya, saat dilakukan interogasi Saksi ADIANSYAH Als RUDI mengatakan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi YUSUF yang berada di sebatik, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan ke



Sebatik yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi YUSUF, saksi HERIADI KOSASI, dan Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ADIANSYAH Als RUDI, saksi YUSUF, dan saksi HERIADI KOSASI yang memiliki peranan masing-masing yang saling berkaitan dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran besartersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik Polres Nunukan pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan berat bruto ±49,84 (empat puluh Sembilan koma delapan empat) gram dantelah disisihkan seberat ±0,25 gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 10271/NNF/2020 tanggal 18 Nopember 2020 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk,terhadap barang bukti nomor : 19077/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,322 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
19077/2020/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :19077/2020/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina**,terdaftar dalam **golongan I**(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 106/Kj.Nnk/Enz.2//06/2021 tanggal 10 September 2021 pada Kejaksaan Negeri Nunukan terhadap Terdakwa SATTAR als SATAR bin TAMBRIN yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SATTAR als SATAR bin TAMBRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATTAR als SATAR bin TAMBRIN dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone android warna hitam merk "OPPO";
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERIADI KOSASI als HERI bin KOSASI;
 - 1 (satu) unit Handphone android warna biru merk "SAMSUNG";
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama YUSUF bin DAENG MATERU;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat brutto 25,88 (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam;
 - 1 (satu) penjepit besi;
 - 1 (satu) buah kaleng besi;

Halaman 10 dari 18 Putusan No.239/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ARDIANSYAH als RUDI bin SURIANSYAH;

- 1 (satu) unit Handphone android warna gold merk "OPPO";

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna silver Nomor Polisi KU 1077 N;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibenani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Salinan putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 243/Pid.Sus/2021/PN.Nnk tanggal 13 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SATTAR als SATAR bin TAMBRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram!*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone android warna gold merk "OPPO";

Halaman 11 dari 18 Putusan No.239/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 25,88 (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah penjepit besi;
- 1 (satu) buah kaleng besi;
- 1 (satu) buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna silver Nomor Polisi KU 1077 N;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 243/Pid.Sus/2021/PN.Nnk tanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 243/Pid.Sus/2021/PN.Nnk tanggal 13 Oktober 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding No. 243/Pid.Sus/2021/PN.Nnk tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 1 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 2 November 2021, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim judex factie tingkat pertama melahirkan amar putusan yang pertimbangannya tidak konsisten dan kontradiksi, sehingga membuat putusan cacat hukum;
- Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim judex factie tingkat pertama tidak cermat terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,

Halaman 12 dari 18 Putusan No.239/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan tersebut bertolak belakang satu dengan yang lainnya;

- Bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mendapatkan hal-hal yang menjadi dasar untuk melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, namun pada kenyataannya Majelis Hakim mengabaikan hal-hal dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat menerapkan unsur-unsur delik Yng terdapat dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga putusan menjadi cacat hukum;
- Bahwa berdasar atas hal tersebut, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:
 - Menerima dan mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 243/Pid.Sus/2021/PN.Nnk tanggal 13 Oktober 2021 yang dimintakan banding, dan kemudian mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
 - c. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor: 243/Pid.Sus/2021/PN.Nnk tanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan Kelas II menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor:

Halaman 13 dari 18 Putusan No.239/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243/Pid.Sus/2021/PN.Nnk tanggal 13 Oktober 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding No. 243/Pid.Sus/2021/PN.Nnk tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 243/Pid.Sus/2021/PN.Nnk tanggal 3 November 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan menerangkan bahwa telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan atas penyerahan memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: W18-U9/1240/HK.01/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021, sebelum berkas perkara *in casu* dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum juga telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan No. W18-U9/1239/HK.01/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021, sebelum berkas perkara *in casu* dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan

Halaman 14 dari 18 Putusan No.239/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 243/Pid.Sus/2021/PN.Nnk tanggal 13 Oktober 2021 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena semua telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti termasuk apa yang dijadikan pendapat dalam Memori Banding Penasihat Hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari perbuatan Terdakwa tersebut antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa atas suruhan saksi Yusuf telah menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi ayam goreng yang didalamnya juga terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan berat \pm 25,88 (dua puluh lima koma delapan puluh delapan) gram kepada saksi Ardiansyah dan Terdakwa mengetahui keberadaan Narkotika jenis sabu dalam kantong plastik tersebut, sehingga secara aktif dan dengan kesadaran penuh Terdakwa telah terlibat dalam perbuatan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau “Dokumen yang sah” dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti **“ Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan, jelas bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah

Halaman 15 dari 18 Putusan No.239/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa ada keraguan bahwa perbuatan dimaksud adalah melanggar hukum, sehingga dengan perbuatannya tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 243/Pid.Sus/2021/PN.Nnk tanggal 13 Oktober 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;
- ✓ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal serta peraturan lain dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

MENGADILI :

- ✓ Menyatakan menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 16 dari 18 Putusan No.239/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 243/Pid.Sus/2021/PN.Nnk tanggal 13 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- ✓ Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- ✓ Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- ✓ Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh kami **SINUNG HERMAWAN, SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **SURYA YULIE HARTANTI, SH., MH** dan **ALBERTUS USADA, SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 239/PID/2021/PT SMR tanggal 12 November 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **TRICK BRIANI IDUNG MALEH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SURYA YULIE HARTANTI, SH., MH

SINUNG HERMAWAN, SH., MH

ALBERTUS USADA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 17 dari 18 Putusan No.239/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan No.239/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18